

**TANGGUNG JAWAB PENERBIT ATAS PENYEDIAAN DANA DALAM
PENERBITAN SURAT CEK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh:

DIAH WULANDARI PUTRI

06 140 124



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2010

No. Reg : 3055/PK/II/04/2010

TANGGUNG JAWAB PENERBIT ATAS PENYEDIAAN DANA DALAM PENERBITAN SURAT CEK PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT

(Diah Wulandari Putri, Bp 06140124, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 70
Halaman, 2010)

ABSTRAK

Dengan bertambah pesatnya perkembangan dalam dunia usaha dan perdagangan sehingga menyebabkan orang lebih menginginkan segala sesuatunya lebih bersifat praktis dan aman serta dapat dipertanggung jawabkan, untuk itu diperlukan suatu intrumen pembayaran giral, yakni dengan menggunakan surat-surat berharga dalam lalu lintas pembayaran terutama penggunaan surat cek sebagaimana telah diatur dalam Pasal 178-229d KUHD. Dalam perkembangan penggunaan surat cek, timbul permasalahan dari penerbitan surat cek itu sendiri terkait tanggung jawab penerbit dalam hal penyediaan dana. Maka untuk mengetahui masalah tersebut penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1). Bagaimana tata cara dan syarat-syarat menerbitkan surat cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. 2). Bagaimana bentuk tanggung jawab penerbit atas penyediaan dana dalam penerbitan surat cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Guna membahas permasalahan di atas penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian adalah secara Yuridis Sosiologis dan data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder, dimana untuk mendapatkan data tersebut penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan merujuk buku-buku yang relevan dengan pokok permasalahan, serta melakukan penelitian lapangan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan melakukan wawancara terhadap beberapa orang. Dari hasil penelitian dan setelah diolah dengan menggunakan analisa kualitatif, penulis berkesimpulan bahwa untuk memperoleh surat cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sangatlah sederhana dan mudah, yaitu cukup dengan mendaftar sebagai nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, tidak tercatat dalam daftar buku hitam (*black list*) di daftar hitam Bank Indonesia, mempunyai saldo minimal untuk biaya cek sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan memiliki karakter yang baik, yang mana kemudian penerbit memiliki tanggung jawab untuk menyediakan dana yang cukup pada rekening gironya, sehingga pada hari penunjukan surat cek tersebut pada tersangkut dapat dibayarkan dan penerbit bertanggung jawab untuk menjamin pembayaran atas cek yang telah diterbitkannya. Dari kesimpulan diatas dapat diajukan saran yaitu kepada pihak Bank agar dapat membuat suatu aturan khusus tentang kewajiban dalam hal penyediaan dana sehingga dapat mencegah terjadinya penerbitan cek kosong.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didalam dunia perdagangan dan perusahaan orang menginginkan segala sesuatunya bersifat praktis dan aman khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Artinya orang tidak lagi mutlak menggunakan alat pembayaran berupa uang, melainkan cukup dengan menerbitkan surat berharga baik sebagai alat pembayaran kontan ataupun sebagai alat pembayaran kredit.

Praktis dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu lagi membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi, melainkan cukup dengan membawa atau mengantongi surat berharga saja. Aman artinya tidak setiap orang berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan timbulnya bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, kebakaran, atau perampokan, dan lain-lain.¹

Mengingat praktisnya kegunaan surat berharga termasuk cek atau wesel sebagai alat pembayaran sudah semakin dirasakan, maka meluaslah pengenalan dan penggunaan berbagai bentuk surat berharga yang juga merupakan tanda bahwa masyarakat semakin mengenal peran penting dari surat-surat berharga. Pada dasarnya salah satu fungsi utama dari surat berharga termasuk cek, wesel, surat sanggup, bilyet giro dan sebagainya adalah untuk dapat dipindah tangankan

¹ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso, *Surat Berharga Sebagai Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, PT. Rincka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 5.

dari satu tangan ketangan lain. Faktor atau syarat yang menjadikan adanya fungsi dapat diperdagangkan itu ialah dengan adanya klausula-klausula pada surat itu yang bertujuan untuk memeralihkan kedudukan hukum dari orang yang berhak atas isi dari surat tersebut kepada orang lain. Dengan perkataan lain, klausula-klausula tersebut menyatakan bahwa sifat berbagai penagih dari pemegang surat itu dapat diperalihkan kepada orang lain dengan cara yang telah ditentukan oleh klausula itu sendiri.

Surat cek sebagai salah satu alat pembayaran tunai sangat dikenal dalam masyarakat khususnya masyarakat dagang, pada pasal 178 KUHD menyebutkan bahwa tiap-tiap berisikan:

1. nama cek dimuatkan dalam teksnya sendiri dan diistilahkan dalam bahasa cek itu ditulisnya.
2. perintah tak bersyarat unntuk membayar sejumlah uang tertentu.
3. nama orang yang harus membayarnya (tertarik).
4. penetapan dimana pembayaran harus dilakukan.
5. tanggal dan tempat cek ditariknya.
6. tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penarik).

Dari ketentuan pasal 178 KUHD tersebut, dapat disimpulkan bahwa surat cek adalah surat yang memuat kata cek, yang diterbitkan pada tanggal tertentu, dengan nama penerbit memerintahakan tanpa syarat kepada bankir untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa, ditempat tertentu.

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek pembicaraan, seperti yang diatur dalam KUHD terlebih dahulu dibedakan dua macam surat yaitu:

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan sehubungan dengan penerbitan surat cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, maka dari itu penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara dan Syarat-syarat Menerbitkan Surat Cek Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Untuk dapat menerbitkan surat cek pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, mempunyai kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah yang ingin memiliki buku cek, persyaratannya antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai nasabah pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yakni mempunyai giro murni atau giro kredit.
- b. Tidak tercatat dalam daftar hitam (*black list*) di daftar hitam Bank Indonesia.
- c. Memenuhi saldo minimal untuk biaya cek atau bilyet giro
Berdasarkan Surat Keputusan Direksi, PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat memberikan saldo yang tinggal minimal adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- d. Mempunyai karakter yang baik

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkhadir Muhammad, 2002, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Dagang Dan Surat-Surat Berharga*, Gajah Mada, Joyakarta.
- Emirzon Joni, 2001, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, Prehaillindo, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1990, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia-Hukum Surat Berharga*, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Imam Prayogo Suryohadibroto Dan Djoko Prakoso, 1995, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta.
- M. Chidir Ali, 1994, *Surat Berharga Tentang Cek, Wesel Dan Giro Bilyet*, Mandar Maju, Bandung.

Artikel

- Biro Pengembangan Sistem Pembangunan Nasional, "Kajian Konstruksi Hukum Instrumen Pembayaran Giral di Indonesia", Bank Indonesia, Jakarta, 2008
- Kuliahade, "Pasar Modal dan Surat-surat berharga", <http://www.google.com>, Jakarta, 2007
- Sigit, Andi, "Surat-surat Berharga", <http://www.sigitandis.blog-beasiswadjarum.baktipendidikan.htm>, Jakarta, 4 Maret 2010
- Surudin, "Surat Berharga", Jakarta, 15 Desember 2008